

Pengungkapan Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

PT BANK RESONA PERDANIA

I. RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

- Berdasarkan Pasal 14 Peraturan OJK (POJK) No.5 Tahun 2024 tentang Tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Bank memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) yang secara garis besar merupakan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bank telah menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) untuk memenuhi regulasi tersebut. Dalam *Recovery Plan*, Bank telah menetapkan indikator berupa rasio-rasio keuangan yang mencakup aspek Permodalan, Likuiditas, Rentabilitas dan Kualitas Aset, serta menetapkan *trigger level* dari masing-masing indikator.
- Bank juga telah menyusun opsi pemulihan untuk masing-masing aspek tersebut. Opsi pemulihan merupakan pilihan tindakan yang ditetapkan akan dilakukan untuk merespon tekanan keuangan yang dialami Bank guna mencegah, memulihkan, maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha Bank (*viability*).
- Bank telah menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) pertama kali kepada OJK pada tanggal 28 November 2024 dan penyampaian perbaikan pada tanggal 14 Januari 2025 berdasarkan Surat OJK No.SR-107/PB.311/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Tahun 2025 telah disetujui oleh OJK berdasarkan Surat OJK No.SR-22/PB.31/2025 tanggal 13 Februari 2025.
- Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Tahun 2025 telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS tanggal 28 Mei 2025.

II. OPSI PEMULIHAN (*RECOVERY OPTIONS*)

Gambaran umum tindakan yang akan dilakukan Bank untuk mengatasi permasalahan keuangan pada saat krisis, dituangkan dalam bentuk Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), yang disusun berdasarkan 4 (empat) aspek utama yaitu sebagai berikut:

A. Opsi Pemulihan untuk Aspek Permodalan

antara lain :

- Menunda pembagian dividen;
- Pembagian dividen saham (*stock dividend*);
- Setoran modal;
- Mengubah jenis kewajiban tertentu menjadi modal Bank, yang menjadi kewajiban PSP (Resona Bank,Ltd);dan
- Penambahan modal Bank yang mengikutsertakan pihak lain melalui penerbitan saham tidak melalui penawaran umum (*private placement*).

B. Opsi Pemulihan untuk Aspek Likuiditas

antara lain :

- Menarik pendanaan dari *money market (call money)*;
- Menarik fasilitas pinjaman dari *Interbank Counterparty*;
- Menarik fasilitas pinjaman dari PSP;
- Pengajuan PLJP (Penyaluran Likuiditas Jangka Pendek)/PLJPS kepada BI; dan
- Pengajuan penempatan dana kepada LPS.

C. Opsi Pemulihan untuk Aspek Rentabilitas

antara lain dengan :

- Meningkatkan *recovery rate* melalui peningkatan aktivitas penagihan;
- Program Efisiensi Biaya.

D. Opsi Pemulihan untuk Aspek Kualitas Aset

antara lain dengan :

- Restrukturisasi Kredit;
- Hapus Buku Aset Produktif; dan
- Pengalihan hak tagih kredit (*Cessie*).

Bank telah menetapkan *trigger level* untuk masing-masing indikator untuk melaksanakan masing-masing Opsi Pemulihan dan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) hanya akan dilaksanakan saat Bank berada dalam krisis keuangan yang ekstrim dan menghadapi tantangan serius terhadap kondisi permodalan/likuiditas/rentabilitas/kualitas aset yang diindikasikan dengan terlampauinya *trigger level* untuk melaksanakan masing-masing Opsi Pemulihan.

III. KOMUNIKASI PADA SAAT IMPLEMENTASI RENCANA AKSI (*RECOVERY PLAN*)

Ketika salah satu atau beberapa Opsi Pemulihan untuk mengatasi permasalahan keuangan diimplementasikan, Bank akan senantiasa mengkomunikasikan situasi yang sedang dihadapi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Para pemangku kepentingan akan diinformasikan mengenai situasi yang sedang dihadapi Bank, dengan pendekatan komunikasi yang terpadu, komprehensif dan konsisten.
- b. Corporate Secretary akan berkoordinasi dengan divisi/ pihak terkait untuk mengelola komunikasi baik tertulis maupun lisan kepada para pemangku kepentingan berdasarkan persetujuan Direksi, dengan uraian teknis komunikasi sebagai berikut :
 - Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur berperan dalam komunikasi kepada Pemegang Saham.
 - Direktur Kepatuhan dan atau Kepala Divisi Kepatuhan memiliki peranan dalam menyampaikan informasi kepada OJK.
 - Direktur Bisnis dan Treasury dan/atau Kepala Divisi Bisnis dan Kepala Divisi Treasury memiliki peranan dalam menyampaikan informasi kepada Nasabah dan *Counterparty*.
 - Kepala Divisi Human Capital memiliki peranan dalam menyampaikan informasi kepada karyawan.

- Untuk pemangku kepentingan lainnya, informasi akan disampaikan oleh *Corporate Secretary*. Pihak-pihak tersebut diatas harus memberitahukan kepada pihak eksternal sesegera mungkin.
- Pemberitahuan yang disampaikan ke pihak eksternal harus tetap berada dalam kerangka komunikasi *Recovery Plan* dan sedapat mungkin tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap kondisi pasar dan persepsi publik. Untuk itu *Corporate Secretary* dan Divisi Manajemen Risiko Bank akan mengembangkan dan merevisi standard Q/A yang ada sesuai dengan kondisi saat itu untuk digunakan sebagai pedoman komunikasi kepada pihak eksternal.
- Divisi Manajemen Risiko akan melakukan monitoring terkait situasi *recovery* yang sudah dilakukan dan melaporkan kepada Direksi dengan data dan informasi yang memadai untuk memberikan gambaran jelas terkait situasi dan memungkinkan Direksi mengambil keputusan.
- Divisi Kepatuhan termasuk *Legal officer* akan memastikan apakah dibutuhkan persetujuan regulator dan/atau persetujuan secara hukum terkait tindakan pemulihan yang diambil oleh Bank.